



NOTARIS

NOVIANI LILIANA MARDIRA S.H,M.Kn.

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU - 00085 . AH . 02 . 01 Tahun 2017 Tanggal 27 Januari 2017

Alamat : Jl. Raya Padalarang No. 519

Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

Telp : (022) 8778 5987, 8778 5988

Hp : 0878 20000 461

TURUNAN / GROSSE

AKTA :

PENDIRIAN PERUSAHAAN KOMANDITER

" G.V. TIGA BINTANG TEKNOLOGI "

TANGGAL :

10 MEI 2021

NOMOR :

3

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

" C.V. TIGA BINTANG TEKNOLOGI "

Nomor : 3

Notaris
Noviani Liliana Mardira, S.H., M.K.

Pada jam 11.00 WIB (sebelas tepat Waktu Indonesia Bagian Barat), hari ini Senin, tanggal sepuluh Mei tahun duaribu duapuluh satu (10-05-2021);

Menghadap kepada saya, **NOVIANI LILIANA MARDIRA**, Sarjana Hukum, **Magister Kenotariatan**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal duapuluh tujuh Januari tahun duaribu tujuhbelas (27-01-2017) Nomor AHU-00085.AH.02.01.TAHUN 2017, diangkat sebagai Notaris di Kabupaten Bandung Barat, berkedudukan di Padalarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan **AHMAD ARDITIA**, lahir di Sumedang, pada tanggal duapuluh satu Agustus tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (21-08-1993), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Perum Garuda Permai, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat, Nomor 3217072108930005,
2. Tuan **SUTARDI**, lahir di Sumedang, pada tanggal tujuhbelas April tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh satu (17-04-1971), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Kp. Babakan Bandung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Pemegang Kartu Tanda



Notaris
Noviani Liliana Marlixa, S.H., M.Kn.

Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat, Nomor
3217071704710025;-----

- Para penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris. -----
- Para penghadap menerangkan, bahwa mereka dengan ini bersama-sama mendirikan suatu perseroan komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian atau Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer "C.V. TIGA BINTANG TEKNOLOGI" (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") berkantor pusat dan berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat. -----
Cabang-cabang Perseroan ini dapat didirikan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh (para) Pesero Pengurus. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

- Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah: -----
- Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (46511);-----
 - Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya (95110);-----
 - Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090);-----
 - Aktivitas Jasa Sistem Keamanan (80200);-----
 - Instalasi Telekomunikasi (43212);-----
 - Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya (62019);-----
- Satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya tanpa mengurangi keperluan izin dari yang berwenang, untuk tiap bidang kegiatan usaha. --

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- Pasal 3 -----

1. Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada saat penandatanganan akta ini. -----

2. Perseroan ini hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu apabila para pesero semuanya menghendaki pembubaran itu, demikian dengan tidak mengurangi hak masing-masing pesero untuk mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan ini pada tiap-tiap akhir tahun buku, tetapi ia harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pesero lainnya sekurang-kurangnya tiga bulan dimuka dengan surat tercatat. -----

----- PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 4 -----

Pesero Tuan AHMAD ARDITIA tersebut bertindak dalam Perseroan ini sebagai Pesero Pengurus, yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, utang-utang dan beban (-beban) Perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan pesero lainnya yaitu Tuan SUTARDI tersebut bertindak sebagai Pesero Komanditer. -----

Pesero Komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan mereka dalam Perseroan. -----

----- Pasal 5 -----

1. Modal Perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu harus ternyata dari buku-buku Perseroan; -----

Juga bagian masing-masing pesero dalam modal Perseroan. -----

2. Para pesero masing-masing dikreditir dalam buku-buku Perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan berupa benda dalam Perseroan yang telah atau akan dilakukan mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh para pesero pengurus. -----

Notaris
Nawati Lilius Mardira, SH, MKK

3. Selainnya uang (benda) para pesero pengurus memasukkan pula kedalam Perseroan: tenaga, kecakapan, dan kerajinan mereka; demikian guna mengurus dan menjalankan Perseroan sebaik-baiknya. -----
4. Tiap-tiap penambahan modal dalam modal Perseroan harus dilakukan dengan persetujuan (para) pesero bersama. -----
5. Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban atas harta kekayaan, utang-utang dan beban-beban Perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah bagian modal yang telah dimasukkan oleh masing-masing pesero dalam Perseroan; demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 4. -----
6. Modal Perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sehingga modal itu seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipindahkan tangankan kepada orang asing, oleh karena itu para pesero dari Perseroan ini hanyalah terdiri dari Warga Negara Indonesia. -----

----- **KEKUASAAN DIREKSI DAN PESERO KOMANDITER** -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh:-----
 - a. Pesero Tuan AHMAD ARDITIA tersebut dengan jabatan
DIREKTUR; -----
 - b. Pesero Tuan SUTARDI tersebut dengan jabatan PESERO
KOMANDITER; -----
2. Direktur berhak dan berkuasa mewakili Perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan mengikat Perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk: ---

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang sudah dibuka); -

b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta tetap untuk/kepunyaan Perseroan; -----

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/menanggung; -----

d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan Perseroan; -----

- ia harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pesero Komanditer. -----

3. Manakala Direktur tidak ada atau berhalangan, hal-hal mana tak usah ternyata atau dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Wakil Direktur berhak mewakili Perseroan, dengan hak dan kekuasaan yang sama dengan Direktur. -----

4. Direktur dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan hak dan kekuasaan yang akan ditetapkan olehnya secara tertulis. -----

5. a. Pesero Komanditer atau kuasanya setiap waktu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat Perseroan, memeriksa keadaan kas dan -- barang-barang Perseroan, serta memasuki halaman-halaman, gedung gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan Perseroan, dan Pesero Pengurus wajib memberikan keterangan-keterangan tentang Perseroan yang dikehendaki Pesero Komanditer atau kuasanya. -----

b. Pesero Komanditer atau kuasanya tidak diperkenankan bertindak ke luar atas nama Perseroan dan/atau ikut campur dalam segala tindakan pengurusan/pengelolaan Perseroan. -----

----- **NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI** -----

Notaris
Novini Lilian Marlina, S.H., M.K.A.

1. Buku-buku Perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun duaribu duapuluh satu (31-12-2021). -----
2. Secepat-cepatnya tetapi selambat-lambatnya dalam tiga bulan setelah buku-buku Perseroan ditutup, oleh para pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi; dan setelah disetujui oleh para pesero, sebagai tanda persetujuan itu ditandatangani oleh mereka. -----
3. Neraca dan perhitungan laba rugi itu serta buku-buku Perseroan tersebut harus disimpan sedemikian rupa di Kantor Perseroan, sehingga dapat dilihat/diperiksa/diteliti oleh Pesero lainnya. -----
4. Di dalam waktu empatbelas (14) hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, Pesero Komanditer berhak mengajukan keberatan terhadap neraca dan perhitungan laba rugi tersebut. -----
5. Apabila dalam waktu empatbelas (14) hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba rugi tersebut tidak ada pesero yang mengajukan keberatan, maka daftar-daftar tersebut dianggap sah dan segera ditandatangani oleh Pesero Pengurus sebagai tanda pengesahan. -----
6. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab mereka atas segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku Perseroan. -----
7. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan Perseroan untuk mengangkat tiga orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing. -----

8. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat Perseroan dan memberi keputusan sebagai orang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan Perseroan. -----

----- PENGAJIAN -----

----- Pasal 8 -----

1. Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan Perseroan diatur oleh pesero pengurus. -----
2. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya ditetapkan oleh para pesero bersama, dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. -----
3. Pesero berhak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai serta menetapkan gajinya. -----
4. Dalam buku-buku Perseroan, gaji-gaji itu dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan Perseroan akan dicatat sebagai ongkos biaya eksploitasi Perseroan. -----

----- PEMBAGIAN KEUNTUNGAN -----

----- Pasal 9 -----

1. Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah diterima sebagaimana tersebut diatas, akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan. -----
2. Sebelum keuntungan itu dibagi sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini jika dianggap perlu dengan persetujuan para pesero semuanya, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. -----
3. Dana cadangan diadakan terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan uang cadangan itu semuanya atau sebagian -----

untuk modal kerja atau untuk tujuan lainnya yang berguna bagi Perseroan, dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.

4. Kerugian Perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing juga menurut perbandingan bagian modal mereka dalam Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa para pesero komanditer tidak akan memikul kerugian yang melebihi bagian modalnya dalam Perseroan.

PESERO MENINGGAL DUNIA

Pasal 10

Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, Perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh pesero lainnya/(para) ahli waris pesero yang meninggal dunia, yang dalam Perseroan ini harus diwakili oleh salah seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa, kecuali bila (para) ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan Perseroan.

PENGELUARAN DAN PEMASUKAN PESERO

Pasal 11

1. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri/keluar sebagai pesero, Perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 3, atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan para ahli warisnya sebagaimana disebut dalam Pasal 10, tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero Perseroan, Perseroan tidak berakhir, tetapi diteruskan oleh (para) pesero lainnya, dengan kewajiban membayar kepada pesero yang mengundurkan diri tersebut atau kepada (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, bagian Pesero yang bersangkutan dalam Perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal Perseroan, maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. --
2. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampunan atau karena apapun juga, tidak berhak lagi mengurus dan

Notaris

Nuriani Liliana Mardita, SFLMKA

menguasai kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero Perseroan dengan persetujuan para pesero lainnya, satu hari sebelum ia dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan (onder curatele) atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, maka Perseroan boleh diteruskan oleh para pesero lainnya dengan nama yang sama dengan mengambil over segala kekayaan dan beban-beban Perseroan, tetapi dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada pesero yang mengundurkan diri dan keluar tersebut atau kepada ahli waris pesero yang meninggal dunia atau wakil menurut hukum, dari pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan itu dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudahnya, bagian pesero itu dalam Perseroan, baik karena bagian modalnya dalam Perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----

- 3. Perhitungan bagian itu harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan yang terakhir, dan dengan mengindahkan apa yang dinamakan goodwill/itikad baik Perseroan. -----

PELEPASAN BAGIAN PESERO

Pasal 12

- 1. Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau menggadaikan bagiannya dalam Perseroan bilamana disetujui oleh pesero lainnya. -----
- 2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku terhadap Perseroan. -----

PEMBUBARAN

Pasal 13

Notaris
Novini Lilius Marita, S.H., M.K.A.

Jika Perseroan bubar, maka likuidasinya akan dilakukan oleh Pesero
Pengurus, kecuali jika (para) pesero mengambil keputusan lain. -----

----- LAIN-LAIN -----

----- Pasal 14 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan
diputuskan oleh para pesero dengan musyawarah/persetujuan bersama. ---

----- DOMISILI -----

----- Pasal 15 -----

Tentang urusan-urusan yang mengenai Perseroan ini, para pesero memilih
tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
kelas I (satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung Barat, pada jam, hari,
tanggal, bulan dan tahun, seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan
dihadiri oleh : -----

- **Nona DEA AFITRI CAHYATI**, Lahir di Bandung, pada tanggal sembilan
Maret tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (09-03-1997),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat,
Pondok Padalarang Indah Jalan Nila Blok C6 Nomor 5, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 022, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang; -----

- **Tuan DENDI SUHENDI**, Lahir di Bandung, pada tanggal tigapuluh Oktober
tahun seribu sembilanratus limapuluh dua (30-10-1952), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Cibolerang
Nomor B.32, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan
Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay; -----

Kedua-duanya karyawan Kantor Notaris, dan bertindak sebagai saksi-saksi.

Notaris
Noviani Liliana Mardira, S.H., M.Kn.

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan Saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

- Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dengan gantian dan tanpa coretan. -----

Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai : TURUNAN
Notaris di Kabupaten Bandung Barat
Di Padalarang



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Noviani', written over the notary seal and stamp.

(NOVIANI LILIANA MARDIRA, S.H., M.Kn.)